



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/234 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Batang Nomor P/1419/900.1.15.1/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Batang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Batang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Batang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Batang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Batang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/234 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Batang
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang tentang APBD dan Peraturan Bupati Batang tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.952.458.265.589,30 atau 100,42% dari target sebesar Rp1.944.219.139.590,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.807.569.985.808,65, mengalami kenaikan sebesar Rp144.888.279.780,65 atau 8,02%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Batang yaitu tahun 2024 sebesar 18,42% atau naik 0,29% dari tahun 2023 sebesar 18,13%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp359.600.013.205,30 atau 107,21% dari target sebesar Rp335.410.556.590,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp327.784.151.481,65, mengalami kenaikan sebesar Rp31.815.861.723,65 atau 9,71%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp162.419.407.602,00 atau 105,90% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp153.366.894.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp169.992.324.731,00 atau 105,23% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp161.542.542.588,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.607.120.002,00 atau 100,03% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.602.120.002,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp10.581.160.870,30 atau 271,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.899.000.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa terdapat realisasi

pelampauan realisasi pendapatan yang relatif cukup tinggi, diantaranya:

- a) Realisasi pendapatan dari Pajak Daerah sebesar Rp162.419.407.602,00 atau 105,90% dari anggaran sebesar Rp153.366.894.000,00, khususnya pelampauan realisasi pendapatan pada PBJT Jasa Perhotelan sebesar 125,23% dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar 140,33%.
- b) Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah sebesar Rp169.992.324.731,00 atau 105,23% dari anggaran sebesar Rp161.542.542.588,00, khususnya pelampauan realisasi pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 107,14%, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 239,23% dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 146,48%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Batang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.592.378.252.384,00 atau 99,01% dari target sebesar Rp1.608.328.583.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal, namun demikian pada Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi masih terdapat yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp139.810.287.894,00 atau 91,89% dari target sebesar Rp152.147.337.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp12.337.049.106,00 atau 8,11%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.943.823.722.517,00 atau 93,43% dari anggaran sebesar Rp2.080.435.986.668,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp812.411.658.223,00 atau 89,10% dari anggaran sebesar Rp911.809.331.087,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp492.047.170.753,00 atau 85,06% dari anggaran sebesar Rp578.467.468.120,02 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp86.420.297.367,02 atau 14,94%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp72.753.559.558,00 atau 94,07% dari anggaran sebesar Rp77.339.552.664,98 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.585.993.106,98 atau 5,93%;

- c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp147.185.321.893,00 atau 96,86% dari anggaran sebesar Rp151.964.320.165,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.778.998.272,00 atau 3,14%; dan
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp653.049.179,00 atau 78,97% dari anggaran sebesar Rp826.993.559,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp173.944.380,00 atau 21,03%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp473.423.659.758,00 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp492.930.165.390,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp94.057.897.356,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp99.010.275.839,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.952.378.483,00 atau 5,00%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp169.905.905.541,00 atau 96,29% dari anggaran sebesar Rp176.452.548.058,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.546.642.517,00 atau 3,71%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp43.352.246.188,00 atau 93,34% dari anggaran sebesar Rp46.445.623.047,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.093.376.859,00 atau 6,66%; dan
 - d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp6.781.555.877,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp7.082.427.113,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp300.871.236,00 atau 4,25%.

Pemerintah Kabupaten Batang kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Batang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp98.874.944.433,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp100.577.222.036,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp80.037.550.500,00 atau 97,55% dari anggaran sebesar Rp82.048.993.553,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.011.443.053,00 atau 2,45%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp11.435.106.000,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp11.858.525.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang kurang optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial kepada

Kelompok Masyarakat yang sebesar Rp5.806.525.000,00 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp6.056.525.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp250.000.000,00 atau 4,13%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Batang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp176.347.933.860,00 atau 96,95% dari anggaran sebesar Rp181.898.933.963,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut antara lain pada komponen Belanja Modal Tanah yang tidak terealisasi atau 0,00%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi 94,57% dan Belanja Modal Aset Lainnya yang hanya tercapai sebesar 82,02%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 88,71% : 11,21% : 0,08%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp622.406.483.363,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar

Rp638.313.249.421,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 32,02% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp1.943.823.722.517,00.

- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp388.385.003.284,00 atau 58,52% dari anggaran sebesar Rp663.642.322.394,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 24,68% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.573.750.564.152.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp58.224.598.466,00 atau 93,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.311.430.892,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp4.164.545,00 atau 83,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.001.578,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp12.371.674,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.371.674,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp37.500,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp12.531.681,37 atau 0,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.860.952.760,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.869.577,70 atau 92,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.117.019,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Batang agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp370.073.158.365,00 atau 99,03% dari anggaran sebesar Rp373.692.092.821,00 yang menunjukkan capaian telah optimal. Namun demikian, masih terdapat alokasi Belanja Transfer yang tidak tercapai secara optimal yaitu Bagi Hasil Pajak/Retribusi yang terealisasi sebesar Rp11.185.892.973,00 atau 76,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.653.167.421,00.

Selanjutnya guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Batang agar :

- a. memberikan penjelasan secara memadai terkait capaian belanja transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi mengingat merupakan alokasi belanja yang diamanatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, terealisasi sebesar Rp426.057.000,00 atau 78,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp545.200.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan, terealisasi sebesar Rp94.400.000,00 atau 35,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp265.662.085,00.

b) RSUD Limpung

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit, terealisasi sebesar Rp9.478.165.673,00 atau 41,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.073.145.259,00.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terealisasi sebesar Rp89.780.000,00 atau 54,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.115.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, terealisasi sebesar Rp342.368.250,00 atau 42,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp801.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, terealisasi sebesar Rp219.223.065,00 atau 75,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp290.138.400,00.

d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terealisasi sebesar Rp65.795.500,00 atau 57,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.904.500,00.

e) Sekretariat DPRD

- (1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, terealisasi sebesar Rp117.741.700,00 atau 65,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.121.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp1.887.967.400,00 atau 78,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.410.543.800,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD, terealisasi sebesar Rp38.025.352,00 atau 38,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.320.000,00.

- f) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN, terealisasi sebesar Rp17.240.386.729,00 atau 18,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.429.848.301,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Batang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.952.458.265.589,30
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.943.823.722.517,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	8.634.543.072,30
Penerimaan Pembiayaan	Rp	143.723.655.078,43
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>7.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>136.223.655.078,43</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>144.858.198.150,73</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.858.198.150,73 atau 7,45% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.943.823.722.517,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	174.895.334.920,13	1.662.512.932.221,19	10,52%
2021	207.392.784.038,77	1.780.425.131.876,00	11,65%
2022	144.452.864.570,78	1.801.913.436.483,00	8,02%
2023	143.716.847.078,43	1.800.611.457.847,00	7,98%
2024	144.858.198.150,73	1.943.823.722.517,00	7,45%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 11,65% dan mengalami penurunan menjadi 7,45% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Batang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.859.753.467,73, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp129.194.425.921,00;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8.065.818,00;
- c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp42.010.799,00;
- d) Kas BLUD sebesar Rp14.277.070.138,73; dan
- e) Kas Lainnya sebesar Rp1.338.180.791,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Batang, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Batang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.859.753.467,73, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.858.198.150,73 terdapat selisih sebesar Rp1.555.317,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.232.761.728,88 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp27.292.570.134,58 atau Piutang Neto sebesar Rp48.940.191.594,30. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Batang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.901.617.183,27 mengalami kenaikan sebesar Rp5.648.156.369,87 atau 16,99% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.253.460.813,40.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.826.172.066,29 pada Dinas Kesehatan, DPUPR, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dan Kecamatan Warungasem.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan

pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.636.008.116,93 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang pada :

- 1) Perusahaan Daerah Rp 170.322.982.666,00
- 2) BPR/BKK Rp 13.843.025.450,93
- 3) Koperasi Batang Cemerlang Rp 470.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.744.786.660.010,61, dengan rincian:

Tanah	Rp	874.100.137.370,38
Peralatan & Mesin	Rp	730.556.157.017,50
Gedung & Bangunan	Rp	1.280.823.705.099,90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.483.969.411.317,91
Aset Tetap Lainnya	Rp	142.127.848.544,89
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.440.784.108,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.769.231.383.447,97)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.744.786.660.010,61 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	121.035.000,00	
Peralatan dan Mesin	666.963.926,00	2.831.369.892,00
Gedung dan Bangunan	1.493.165.278,00	3.467.067.691,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	204.800.000,00	0
Aset Tetap Lainnya	22.196.000,00	0

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria

kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp2.440.784.108,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.069.413.550,00 atau 45,88% dari Tahun 2023 sebesar Rp4.510.197.658,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah di Kabupaten Batang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Batang masih memiliki kewajiban sebesar Rp68.564.276.208,32 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Batang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk

selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Diktum “Menetapkan”, kata “Rancangan” agar dihapus.
 - c. Agar ditambahkan pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsiderans “Menimbang” agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. Dasar Hukum “Mengingat” angka 5, angka 6, angka 8 dan angka 9 agar dihapus.
 - d. Diktum “Menetapkan”, kata “Rancangan” agar dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Realisasi belanja BBM pada 11 OPD tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil konfirmasi diketahui terdapat transaksi pembelian BBM yang tidak tercatat dalam data digitalisasi transaksi pembelian BBM PT Pertamina Patra Niaga; dan
2. Data hasil rekam *tapping box* belum digunakan sebagai bahan pengawasan/pemeriksaan Wajib Pajak sehingga terdapat selisih pajak senilai Rp1.476,82 juta yang belum dikonfirmasi dan belum diterbitkan SKPD-nya. Atas hal tersebut telah diklarifikasi, diverifikasi dan baru diterbitkan SKPD-KB atas 18 Wajib Pajak senilai Rp414,95 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Batang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Batang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan belum optimal, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 61,48%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batang.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001